



PUTUSAN

Nomor 3970 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BARKANI alias ANCAU bin AHMAD YANI;**
Tempat Lahir : Atiran;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 10 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Hinas Kri RT.003/RW.002, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barabai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tanggal 2 Februari 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3970 K/Pid.Sus/2022



1. Menyatakan Terdakwa BARKANI alias ANCAU bin AHMAD YANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa BARKANI alias ANCAU bin AHMAD YANI dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BARKANI alias ANCAU bin AHMAD YANI bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakaran Jahat Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BARKANI alias ANCAU bin AHMAD YANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.615.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat *bruto* 2,35 (dua koma tiga lima) gram;
(Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 November 2021 yang dibuat oleh Pengadaian atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah, diketahui jika sabu-sabu milik Terdakwa tersebut dirincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya Segel Martys I (1 paket) seberat 2.35 gram kotor bersama kantong plastik atau \pm 2,12 gram bersih, Asumsi berat plastik kecil 0.2 gram, $2.35 - 0.2 - 0.03 = 2.12$ gram bersih (untuk barang bukti di persidangan), Segel Martys II yang disihkan dari kantong matrys I \pm 0.03 gram bersih / 0.22 gram beserta kantong plastik (untuk uji Lab BPOM));



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna abu-abu dengan menggunakan kartu SIM dari Indosat dengan nomor 0858 2192 1110;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb, tanggal 9 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BARKANI alias ANCAU bin AHMAD YANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan yang tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat *bruto* 2,35 (dua koma tiga lima) gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna abu-abu dengan kartu sim dari Indosat dengan no akun whatsapp 0858-2192-1110;
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3970 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 53/PID. SUS/2022/PT BJM, tanggal 7 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 9 Februari 2022 sekedar mengenai status Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pembuktian unsur membeli, kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan pidana serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BARKANI alias ANCAU bin AHMAD YANI yang identitas lengkapnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat *bruto* 2,35 (dua koma tiga lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna abu-abu dengan kartu sim dari Indosat dengan no akun *whatsApp* 0858-2192-1110;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3970 K/Pid.Sus/2022



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk Peradilan Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/KS/Akta.Pid.Sus/2022/PN Brb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 28 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah pada tanggal 18 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 28 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum



karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan M. Lambri, dimana pada saat itu mereka sedang membagi Narkotika jenis sabu yang beratnya 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa sabu tersebut mereka beli secara patungan masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mendapatkan sabu seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi-bagi sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan paket yang lebih kecil;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tidak tepat, dengan pertimbangan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan relatif sedikit dan sabu tersebut belum sempat dijual kembali oleh Terdakwa, sehingga lebih adil kepada Terdakwa dijatuhi

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3970 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dibawah ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu beralasan hukum putusan *a quo* diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM, tanggal 7 April 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb, tanggal 9 Februari 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM, tanggal 7 April 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb, tanggal 9 Februari 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3970 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3970 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)